



Pengaruh Pengalaman Kerja, Audit Tenure, Dan Fee Audit Terhadap Kinerja Auditor Syariah

Yulia Dwi Safitri

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung

Email : ydwi4266@gmail.com

Cris Kuntadi

Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: cris.kuntadi@dsn.uhharajaya.ac.id

Korespondensi penulis : ydwi4266@gmail.com

Abstract: *This article reviews the factors that influence the performance of sharia auditors, namely work experience, audit tenure and audit fees. The purpose of writing this article is to build a hypothesis of the influence between variables to be used in further research. The research methods used are qualitative methods and library research. The results of this literature review article are: 1) work experience influences the performance of sharia auditors; 2) audit tenure has no effect on the performance of sharia auditors; and 3) audit fees influence the performance of Sharia auditors. From the results of this research, it is hoped that future researchers can add variables that are considered to influence the performance of Sharia auditors.*

Keywords: *Sharia Auditor Performance, Work Experience, Audit Tenure And Audit Fees*

Abstrak: Artikel ini mereview faktor-faktor yang memengaruhi kinerja auditor syariah, yaitu pengalaman kerja, audit tenure dan fee audit. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Hasil artikel literature review ini adalah: 1) pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor syariah; 2) audit tenure tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor syariah; dan 3) fee audit berpengaruh terhadap kinerja auditor Syariah. Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variable yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja auditor syariah.

Kata Kunci : Kinerja Auditor Syariah, Pengalaman Kerja, Audit Tenure Dan Fee Audit

LATAR BELAKANG

Ekonomi syariah, dengan prinsipnya yang adil dan etis, mengalami pertumbuhan pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di tengah perkembangan ini, peran audit syariah menjadi semakin krusial. Audit syariah memastikan bahwa entitas dan transaksi keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Kinerja auditor syariah adalah kemampuan auditor syariah dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien sesuai dengan standar audit syariah. Terdapat dua jenis standar auditor syariah:

1. Standar Auditing Syariah (SAS): Diterbitkan oleh organisasi profesi auditor syariah, seperti Ikatan Akuntan Syariah Indonesia (IASI). SAS memuat aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh auditor syariah dalam melaksanakan audit.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah): Diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). PSAK Syariah memuat aturan tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Beberapa Standar Pentingnya yakni:

SAS 1: Tujuan, Tanggung Jawab, dan Sifat Audit Syariah: Menjelaskan tujuan, tanggung jawab, dan sifat audit syariah.

SAS 2: Pengendalian Mutu Pekerjaan Lapangan: Menetapkan standar pengendalian mutu untuk pekerjaan lapangan audit syariah.

SAS 3: Pertimbangan Audit terhadap Entitas yang Terkena Risiko Kecurangan: Memberikan panduan kepada auditor syariah dalam mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko kecurangan dalam audit.

Kinerja auditor syariah yang baik akan menghasilkan audit yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Kinerja auditor syariah yang baik juga penting untuk:

- a. Meningkatkan kualitas audit syariah: Kinerja auditor syariah yang baik akan menghasilkan audit yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.
- b. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap audit syariah: Kinerja auditor syariah yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap audit syariah.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi syariah: Kinerja auditor syariah yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dengan memastikan bahwa entitas syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan untuk pengukuran Kinerja auditor syariah dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator, seperti:

Tingkat kepatuhan terhadap standar audit syariah: Yaitu seberapa baik auditor mengikuti standar audit syariah dalam melaksanakan tugasnya.

Kualitas laporan audit: Apakah laporan audit memuat informasi yang lengkap, akurat, dan relevan.

Tingkat kepuasan klien: Seberapa puas klien dengan kinerja auditor.

Tingkat efektivitas: Apakah auditor berhasil menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan sesuai dengan anggaran.

Pengalaman kerja merupakan salah satu faktor penting yang diyakini dapat memengaruhi kinerja auditor syariah. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor, semakin baik pula pemahamannya tentang prinsip-prinsip syariah dan praktik audit, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kinerja audit yang lebih berkualitas. Beberapa alasan mengapa pengalaman kerja dapat memengaruhi kinerja auditor syariah:

1. Pengetahuan dan keterampilan: Seiring dengan pengalaman kerja, auditor syariah akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan audit syariah, seperti:
 - a. Pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan aplikasinya dalam audit.
 - b. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan dalam audit syariah.
 - c. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan klien dan pihak-pihak terkait.
2. Kemampuan menyelesaikan masalah: Auditor syariah yang berpengalaman akan lebih terbiasa dalam menghadapi berbagai situasi dan permasalahan yang kompleks dalam audit syariah, sehingga mereka lebih mampu untuk menyelesaikannya dengan tepat dan efektif.
3. Keterampilan interpersonal: Pengalaman kerja memungkinkan auditor syariah untuk mengembangkan keterampilan interpersonal yang penting, seperti:
 - a. Kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan klien dan pihak-pihak terkait.
 - b. Kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dalam tim audit.
 - c. Kemampuan untuk berkomunikasi secara profesional dan persuasif.

Menurut Adanu (Adanu Abimata, 2021), Audit tenure adalah lamanya waktu auditor secara berturut-turut telah melaksanakan auditing terhadap suatu perusahaan atau lamanya masa perikatan audit antara klien dan auditor. Dalam penelitian Eko prasetyo,dkk.(2021) menguraikan Isu mengenai skandal keuangan Perusahaan Enron “KAP Arthur Andersen saat itu termasuk kedalam salah satu KAP Big 5 (The Big Five) dan melakukan tugas pengauditan keuangan perusahaan Enron kurang lebih selama 20 tahun yang menyebabkan menurunnya independensi KAP Arthur Andersen. Independensi merupakan sikap tegas dan tidak mudah terpengaruh dalam pengambilan keputusan audit.” Oleh karena itu, banyak yang beranggapan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja audit yakni masa perikatan KAP

atau audit tenure. Audit tenure adalah jangka waktu kerjasama atau perikatan yang dijalankan oleh seorang akuntan publik dari suatu KAP dengan klien audit yang sama. Dengan jangka waktu perserikatan yang lama hingga belasan bahkan puluhan tahun antara kantor akuntan publik dengan kliennya dapat menyebabkan berkurangnya independensi seorang akuntan publik. Akan tetapi, jika audit tenure dilakukan secara singkat juga dapat menyebabkan kualitas audit yang dihasilkan menjadi rendah.

Menurut Mulyadi (2008:63) fee audit merupakan fee yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Besarnya fee audit dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi dan tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

Secara keseluruhan, pengalaman kerja, audit tenure, dan fee audit berperan sangat penting dalam menjamin kinerja auditor syariah. Oleh karena itu, dalam artikel ini membahas Pengaruh pengalaman kerja, Audit Tenure, dan Fee audit terhadap Kinerja Auditor Syariah, suatu studi literature review dalam bidang auditing.

KAJIAN TEORI

Kinerja Auditor Syariah

Kinerja auditor Syariah adalah kompetensi yang diperlukan untuk menunjang kinerja perbankan syariah. Auditor syariah memiliki peran penting dalam menunjang kinerja perbankan syariah, yang diperlukan untuk mengatur dan mengawasi kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam operasi bisnis entitas syariah. (Aulia Putri Oktaviani Jusri dan Erina Maulidha, 2020)

Minarni (2014), menyatakan “kinerja auditor syariah” mengacu pada proses memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan Islam dan memberikan opini Syariah sebagai pedoman. Tanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran dalam pemeriksaan terletak pada manajemen bank, sedangkan tanggung jawab auditor adalah memberikan pendapat. Kinerja auditor syariah dapat lebih ditingkatkan dengan menyelaraskan pekerjaannya dengan Indeks Maqashid Syariah yang mengukur pencapaian tujuan syariah di lembaga keuangan (Cakhyaneu, 2018). Penting juga bagi auditor Syariah untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) (Minarni, 2014; Azzarqa, 2017).

Pengalaman Kerja

Purnamasari (2005) dalam Asih (2006) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencari penyebab munculnya kesalahan. Hal yang dibutuhkan dari seorang auditor bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga wawasan yang luas, visi yang jauh, dan pemahaman yang mendalam tentang strategi, proses organisasi, serta praktik terbaik apa yang ada di dalam perusahaan maupun di luar (Kuntadi, 2019:104).

Christiawan (2002) menyatakan bahwa pengalaman dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mengetahui adanya kekeliruan yang terdapat pada perusahaan yang menjadi kliennya dan pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan keahlian akuntan publik dalam melaksanakan audit. Samsi (2013) mengatakan auditor yang mempunyai pengalaman lebih lama mempunyai perilaku lebih etis dibandingkan dengan yang mempunyai pengalaman singkat. Seorang auditor untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi haruslah mentaati etika auditor yang telah ditetapkan. Libby dan Frederick (1990) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik.

Pengalaman merupakan proses belajar, peningkatan perkembangan potensi perilaku baik dari pendidikan formal ataupun informal, atau bisa dimaknai dengan proses yang mengantarkan seorang individu kepada pola tindakan yang lebih baik. Belajar juga mencakup berubahnya perilaku yang relatif relevan yang dihasilkan dari pengalaman, pemahaman, dan praktek (Sardju, 2020). Pengalaman bisa memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin banyak individu yang berpengalaman dalam melaksanakan tugas yang sama, maka semakin terampil dan cepat dia bekerja. Auditor dengan pengalaman kerja yang baik memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemampuan untuk menemukan dan memahami kesalahan, serta mengerti putusan yang hendak diambilnya. Kebalikannya karena auditor yang pengalamannya kurang secara alami membuat kesalahan yang semakin besar daripada yang sudah berpengalaman (Ramadhan,2021).

Pengalaman kerja ini sudah banyaak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (purnamasari, 2005), (asih 2006), dan (samsi, 2013).

Audit Tenure

Audit tenure merupakan masa jabatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa seorang auditor terhadap kliennya. Ketentuan terkait audit tenure dijelaskan dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 359/KMK.06/2003 PASAL 2

yaitu masa jabatan untuk KAP paling lama 5 tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik pasal 3. Peraturan ini berisikan tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun berturut-turut dan untuk seorang angkutan publik paling lama 3 tahun berturut-turut, dan boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan klien tersebut.

(ahmad karno dkk, 2022) Tenure adalah lamanya masa perikatan auditor dengan klien dalam memberikan jasa audit yang telah disepakati. Lama atau singkatnya tenure menjadi perdebatan karena tenure dapat berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor dengan klien, independensi, fee, dan lain-lain. Tenure menjadi perdebatan pada saat tenure audit yang dilakukan terlalu singkat dan tenure audit yang dilakukan dalam jangka waktu lama (Fierdha et al, 2014 Dalam Fitriani, 2020). Hubungan yang lama antara auditor dengan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit.

Ada pandangan yang berbeda mengenai dampak dari lamanya hubungan antara klien dengan auditor. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan ketentuan rotasi wajib berpendapat bahwa pembatasan hubungan jangka panjang antara auditor dan manajer akan menurunkan independensi auditor. Selain itu, ketentuan ini akan menimbulkan switching cost yang besar dan menurunkan kualitas audit. Keberatan atas ketentuan rotasi wajib disampaikan oleh GAO (General Accounting Office). Manfaat yang timbul dari ketentuan rotasi wajib tidak mampu menutupi cost perpindahan dan cost lainnya yang terjadi dalam pengauditan. Rotasi mandatori diperlukan jika ketentuan SOX di Amerika Serikat tidak dapat meningkatkan kualitas audit (GAO, 2003 dalam Giri, 2010).

Audit tenure sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (ahmad karno dkk, 2022), (giri, 2010), (cahyati dkk, 2021).

Fee Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:18) fee audit adalah besaran biaya yang tergantung antara lain pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang dibeikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Menurut Iskak (2018) dalam Iswanto (2023), fee audit merupakan honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada Perusahaan audite atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan biaya dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung.

Audit fee adalah biaya yang didapatkan oleh seorang angkutan publik dari pihak yang memperoleh layanan terkait jasa audit yang diberikan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2016). Dalam memberikan layanan penting, seorang auditor eksternal berhak atas pendapatan biaya tertentu yang dibebankan kepada klien sebagai remunerasi upaya audit, biaya ini disebut dengan "audit fees". Biaya audit dapat digambarkan sebagai jumlah yang dibebankan kepada klien dan pada auditor atas setiap hasil bekerja yang dilaksanakan untuk menyatakan opini atau posisi perusahaan klien yang sebenarnya (Abdul-Rahman, Benjamin and Olayinka, 2017 dalam Ibrahim dan Ali, 2018).

Audit fee atau biaya audit wajib dikeluarkan oleh suatu perusahaan kepada pihak auditor eksternal karena telah menggunakan jasa profesionalnya untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan. Panduan penentuan besarnya biaya audit yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAIP) MELALUI SK No. KEP.024/IAIP/IAIP/VII/2008. Di dalam surat tersebut disampaikan bahwa beberapa tahapan yang harus diperhatikan oleh akuntan publik dalam menetapkan imbal jasa atau biaya audit adalah sebagai berikut:

- a. kebutuhan klien
- b. tugas dan tanggung jawab menurut hukum
- c. independensi
- d. tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan oleh seorang auditor serta tingkat kompleksitas pekerjaan
- e. banyaknya waktu yang diperlukan selama pekerjaan dan secara efektif digunakan oleh angkutan publik dan stafnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaannya
- f. basis penetapan biaya/fee yang disepakati

Tabel 1

Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Fitri Rohmah (2020)	Pengaruh audit tenure, Pendidikan auditor, pengalaman auditor dan fee audit terhadap kualitas audit syariah	Pengaruh audit tenure & fee audit terhadap kinerja auditor syariah	Pengaruh pendidikan auditor terhadap kinerja auditor syariah
2	Citra Nancy (2021)	Pengaruh audit tenure, kompetensi auditor, independensi auditor, pengalaman auditor, fee audit, dan shariah compliance terhadap kualitas audit	Pengaruh pengalaman auditor & audit tenure terhadap kinerja auditor syariah	Pengaruh kompetensi auditor, independensi auditor dan shariah compliance terhadap kinerja audit
3	Muhammad Hafidz, Ali Sandy Mulya (2024)	Ukuran KAP sebagai variable moderasi memperkuat fee audit, audit tenure, dan audit market concentration dalam mempengaruhi kinerja audit	Pengaruh audit tenure & fee audit terhadap kinerja auditor syariah	Ukuran KAP sebagai moderasi memperkuat audit market concentration terhadap kinerja auditor syariah
4	Alya Dhiya Syarifa (2023)	Pengaruh komite audit, Audit tenure reputasi KAP, dan fee audit terhadap kualitas audit	Pengaruh audit tenure, fee audit terhadap kinerja auditor syariah	Pengaruh komite audit, reputasi KAP, dan terhadap kualitas audit
5	Doni Yulianto (2022)	Pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme dan fee audit dalam pelaksanaan sharia compliance di LKS	Pengaruh fee audit terhadap kinerja auditor syariah	Pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme dan dalam pelaksanaan sharia compliance di LKS
6	Dede Sutani, Siti Khairani (2018)	Pengaruh fee audit, audit tenure, audit delay, dan komite audit terhadap kualitas audit	Pengaruh fee audit, audit tenure terhadap kinerja auditor syariah	Pengaruh audit delay, dan komite audit terhadap kinerja auditor syariah
7	Sukma Harnawan Putra (2022)	Pengaruh Ukuran KAP, Audit Fee, Ukuran Perusahaan Dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit Di Era Pandemi Covid-19	Pengaruh Audit Fee, Dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit Di Era Pandemi Covid-19	Pengaruh Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan Dan Terhadap Kualitas Audit Di Era Pandemi Covid-19
8	Mardianti Mashanafy (2022)	Kualitas audit pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit di KAP	Pengaruh pengalaman auditor terhadap kinerja auditor syariah	-

METODE PENULISAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia adalah:

1. Pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja auditor syariah

Choo & Trotman (1991) dalam Mayangsari (2003) yang menyatakan bahwa auditor yang berpengalaman akan mampu menyelesaikan kasus-kasus yang timbul dengan hasil yang lebih baik dan juga auditor yang berpengalaman mempunyai kemampuan mengingat yang tinggi. Hasil penelitian Zulaikha (2006) juga menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh langsung terhadap judgment. Judgment (pertimbangan) yang dilakukan auditor dari proses audit tersebut dilakukan dengan dasar pengalaman yang dimiliki auditor, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan pemeriksaan dalam proses audit. Semakin tinggi pengalaman yang dimiliki seorang auditor maka keahliannya dalam bidang auditor semakin meningkat.

Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor syariah, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Bayu Prasetyo Wibowo, 2022), (Mardianti mashanafi, 2022), dan (Citra Nancy, 2021).

2. Pengaruh audit tenure terhadap kinerja auditor syariah

Hubungan antara auditor dengan klien seharusnya mampu mengakomodasi kualitas audit yang optimal. Penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong akuntan publik kehilangan independensinya karena akuntan publik tersebut merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit. Masa perikatan yang terlalu singkat waktunya kemungkinan dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah (Elfarini, 2010).

Didalam penelitian yang dilakukan oleh dede sutani dan siti khairani (2018), menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor syariah.

Sedangkan audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit terbukti secara empiris tidak terdukung. Karena tidak sepenuhnya audit tenure dapat dijadikan sebagai tolok ukur kualitas audit, artinya bahwa tidak selamanya tenure audit yang lama tidak selalu mempengaruhi independensi auditor sehingga tidak dapat mempengaruhi kualitas audit, sebaliknya tenure audit yang singkat pula belum tentu menjamin keandalan kualitas audit yang disebabkan karena auditor kemungkinan belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam melakukan audit pada klien (Eva herianti dan Erna suryani, 2016). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh: (sukma harnawan putra, 2022), (alya dhiya syarifa, 2023) menunjukkan bahwa audit tenure berpengaruh negative terhadap kinerja auditor syariah.

3. Pengaruh fee audit terhadap kinerja auditor syariah


fee audit berpengaruh terhadap kinerja auditor syariah, dimana dimensi atau indikator fee audit menurut sukrisno agoes (2012:47) yaitu:

1. Besaran fee bergantung pada resiko penugasan
2. Besaran fee bergantung kompleksitas jasa yang diberikan
3. Besaran fee bergantung pada struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya
4. Besaran fee bergantung pada struktur biaya

fee audit berpengaruh terhadap kinerja auditor syariah, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Fitri Rohmah, 2020), (alya dhiya syarifa, 2023), (sukma harnawan putra, 2022) dan (doni yulianto, 2022). Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh: (Citra Nancy, 2021) dan (Muhammad Hafidz, Ali Sandy Mulya, 2024) Dimana fee audit mendapatkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor syariah.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di peroleh rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, pengalaman kerja, dan fee audit berpengaruh terhadap kinerja auditor syariah. Dilain sisi audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor syariah. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang

memengaruhi kinerja auditor syariah, masih banyak variable lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

a) Pengaruh Profesionalisme terhadap kinerja auditor syariah

Pengaruh Profesionalisme auditor terhadap kinerja auditor syariah telah di teliti oleh wahyu ramadhan, eny kusumawati (2018) menyatakan Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor syariah. Kemudian didukung oleh penelitian Muhammad rezkia atianto,dkk (2018), marizta rana amira dan munari munari,(2023), yang menyatakan hasil serupa.

b) Pengaruh penerapan teknologi terhadap kinerja auditor syariah

Dalam penelitian Rindy wulandari dan eka rima prasetya (2020), dian widiyati dan Zubair jauhamzah (2022), edi Setiyono dan widaryanti (2023) mengungkapkan bahwasanya penerapan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor syariah.

c) Pengaruh skeptisisme professional terhadap kinerja auditor

Marizta rana amira dan munari munari, (2023), menyatakan hasil penelitiannya yakni skeptisisme professional berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Didukung juga oleh penelitian DAAD Priesty dan I Ketut budiartha, (2017) “skeptisisme professional mampu memediasi profesi dan komitmen professional auditor terhadap kinerja auditor pada KAP di bali”.

Begitupun dengan Grace Priskila Cikita Dasty Sirait, Evi Maria (2024) menemukan bahwa skeptisme profesional dan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada masa pandemi. Skeptisme profesional dan independensi secara bersama-sama mempengaruhi kinerja auditor selama pandemi COVID-19 sebesar 31, 8 persen. Pada masa pandemi COVID-19, sedangkan jenis kelamin dan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor di Kota Semarang, masa pandemi. Temuan ini mengkonfirmasi teori atribusi bahwa kinerja auditor di Kota Semarang dipengaruhi oleh faktor bawaan, yaitu skpetisme profesional dan independensi, meskipun penugasan audit selama pandemi berlangsung dilakukan auditor secara jarak jauh.

d) Pengaruh integritas terhadap kinerja auditor

Eriza Dwininda Riaweny, (2020) menyatakan integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nihestita dkk (2018) yang menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang memberikan bukti bahwa integritas dalam melaksanakan audit mempunyai dampak signifikan terhadap kualitas audit.

KESIMPULAN

Auditor syariah memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kinerja auditor syariah yang efektif sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik juga stabilitas system keuangan syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor syariah meliputi pengalaman kerja, audit tenure, dan fee audit. Pengalaman kerja sebagai salah satu faktor penting yang menentukan kompetensi dan kredibilitas seorang auditor syariah. Dengan semakin banyaknya pengalaman yang dimilikinya, semakin mendalam pula pemahaman mereka tentang praktik audit syariah yang lebih baik. Audit tenure menggambarkan durasi hubungan antara auditor dan Perusahaan yang laporan keuangannya menjadi tanggung jawab mereka untuk direview. Namun, meskipun audit tenure perlu dipertimbangkan dan dibatasi untuk menjaga independensi, kinerja auditor lebih ditentukan oleh kompetensi, pengalaman, dan budaya Perusahaan audit yang kuat. Begitu juga fee audit yaitu biaya yang dibayarkan Perusahaan klien kepada auditor atau firma audit atas jasanya dalam memberikan opini pada laporan keuangan Perusahaan. Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat disimpulkan :

1. pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor syariah.
2. audit tenure tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor syariah.
3. fee audit berpengaruh terhadap kinerja auditor syariah.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak factor lain yang mempengaruhi kinerja auditor syariah, selain dari pengalaman kerja, audit tenure, dan fee audit pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memengaruhi kinerja auditor syariah selain yang variabel yang di teliti pada arike l ini. Faktor lain tersebut seperti integritas, skeptisme professional, penerapan teknologi, profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Amira, M.R., & munari, M. (2023). Pengaruh Skeptisisme Profesional, Kompleksitas Tugas, dan Time Budget Pressure terhadap Kinerja Auditor di KAP Sidoarjo dan Wilayah Surabaya Timur. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 244-259
- Asih, D.A.T., (2006). Pengaruh pengalaman terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing. *Universitas Islam Indonesia*.
- Atianto, M.R., Purnamasari, P., & Oktaroza, M.L. (2018). Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kinerja Auditor Internal Dengan Lingkungan Kerja Islma Sebagai Variabel Intervening (Survei Pada Auditor Di Bank BTPN Syariah). *Prosiding akuntansi*, 246-255
- Cahyati, W.N., Hariyanto, E., Setyadi, E.J., & Inayati, N.I. (2021). Pengaruh rotasi audit, audit tenure, fee audit, dan komite audit terhadap kualitas audit. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(1), 51-62
- Christiawan, Y.J., (2002). Kompetensi dan independensi akuntan publik: refleksi hasil penelitian empiris. *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 4(2), 79-92
- Fitriani, R., (2020). Pengaruh masa kerja, spesialisasi audit dan komite audit terhadap kualitas audit (studi kasus pada perbankan syariah di indonesia). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(2), 147-154
- Giri, E.F., (2010). Pengaruh Tenur Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit: Kasus Rotasi Wajib Auditor di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 13, 1-26
- Hafidz, M., & Mulya, A.S. (2024). Ukuran Kap Sebagai Variabel Moderasi Memperkuat Fee Audit, Audit Tenure, Dan Audit Market Concentration Dalam Memengaruhi Kualitas Audit. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3687-3700
- Ibrahim, M., & Ali, I. (2018). Dampak biaya audit terhadap kualitas audit perusahaan konglomerat di Nigeria. *Jurnal Internasional Ilmu Pelayanan, Manajemen dan Teknik*, 5(1), 1-8
- Imran, M.A.F., Damayanti, E., & Hassan, H. (2023). Information technology The Impact of Information Technology Usage on Auditor Performance Improvement A Systematic Literature Review. *Asia Pacific Journal of Business Economics and Technology*, 3(03), 28-36
- Iswanto, A.S.D. (2023). Pengaruh fee audit, rotasi audit, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. *Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang*.
- Jusri, A.P.O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 222-241
- Karno, A., Aulia, A., Panorama, M., & Aldiansyah, M.R., (2022). The Effect of Audit Tenure and Audit Rotation on Audit Quality in Companies Listed on the Stock Exchange. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 15-36

- Kusumawati, E., & Iswarasari, D. (2018). Pengaruh Konflik Peran, Ambiguitas Peran, Motivasi, Komitmen Organisasi, Dan Independensi Terhadap Kinerja Auditor. *Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL)*.
- Libby, R., & Frederick, D.M. (1990). Pengalaman dan kemampuan menjelaskan temuan audit. *Jurnal penelitian akuntansi*, 28(2), 348-367
- Mashanafi, M. (2022). Kualitas audit pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit di KAP. *Akasyah: jurnal akuntansi, keuangan dan audit Syariah*, 2(2), 83-93
- Mujiyati, M., & Rohmah, F. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Syariah pada Perusahaan yang Terdaftar di JII (Jakarta Islamic Index) Tahun 2014-2018. *Prosiding University Research Colloquium*, 64-77
- Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga, Cetakan Keempat. Salemba Empat, Jakarta.
- Nency, C. (2021). Pengaruh Audit Tenure, Kompetensi Auditor, Independensi Auditor, Pengalaman Auditor, Fee Audit Dan Shariah Compliance Terhadap Kualitas Audit. *Universitas Islam Sultan Agung*.
- Nihestita, N., Rosini, I., Hakim, D.R., & Kurniawati, D. (2018). Pengaruh Integritas Dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan). *National Conference of Creative Industry*.
- Pramukhty, R., Kuntadi, C., & Salsabila, N.T. (2023). Pengaruh pengalaman auditor, independensi, dan dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal. *Jurnal ekonomina*, 2(6), 1438-1450
- Pramukhty, R., Kuntadi, C., & Suci, B.M. (2023). Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Audit Internal. *Jurnal ekonomina*, 2(7), 1767-1776
- Priesty, DAAD., & Budiarta, I.K. (2017). Pengaruh etika profesi dan komitmen profesional auditor terhadap kinerja auditor dengan skeptisisme profesional sebagai pemediasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(2), 1162-1188
- Purnamasari, V., (2005). Sifat Machiavellian dan Pertimbangan Etis: Antecedent independensi dan perilaku Etis Auditor. *Universitas Gadjah Mada*.
- Putra, S.H. (2022). Pengaruh ukuran KAP, audit fee, ukuran perusahaan dan audite nure terhadap kualitas audit di era pandemi covid-19. *Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Sirait, G.P.C.D., & Maria, E. (2024). Pengaruh Skeptisme Profesional dan Independensi terhadap Kinerja Auditor pada Masa Pandemi COVID-19. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 5(1), 56-65
- Sukrisno Agoes. 2012. Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik. *Salemba Empat*. Jakarta.
- Sutani, D. & Khairani, S. (2018). Pengaruh fee audit, audit tenure, audit delay, dan komite audit terhadap kualitas audit. *STIE MDP*.

- Syarifah, A.D. (2023). Pengaruh Komite Audit, Audit Tenure, Reputasi Kantor Akuntan Publik (Kap), Dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit. *Universitas Islam Indonesia*.
- Wahab, I.H.A., Nuryaningsih, R.E., & Sardju, A.P. (2020). Proposed Mathematical Modeling of Small Remotely Operated Vehicle (ROV) Movement. *Journal of Physics: Conference Series*, 1569(4), 042002
- Wibowo, B.P. (2022). Pengaruh pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor melalui keahlian auditor dalam bidang auditing: Studi kasus pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Malang. *Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim*
- Winarni, E., & Sisdiantoro, E. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Studi Empiris Pada Koperasi di Kabupaten Tulungagung). *Jurnal BONOROWO*, 2(1), 11-12
- Wulandari, R., & Prasetya, E.R. (2020). Pengaruh penerapan teknologi informasi dan profesionalisme terhadap kinerja auditor. *Ecopreneur*, 1(2), 202-217
- Yulianto, D. (2022). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme Dan Fee Audit Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance Di Lembaga Keuangan Syariah. *Universitas Islam Sultan Agung*.